



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO  
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 400/21/403.412.04/2019

T E N T A N G

PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA  
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2019

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan melihat pentingnya informasi desa bagi masyarakat maka perlu dibentuk Pengelola Sistem Informasi Desa;
  - b. Bahwa untuk kegiatan pengelolaan informasi desa maka perlu dibentuk Pengelola Sistem Informasi Desa;
  - c. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Diktum huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pengelola Sistem Informasi Desa sesuai dengan lampiran I;

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono  
Pada tanggal : 02-01-2019  
KEPALA DESA KARANGSONO



Lampiran I : Susunan Pengelola

Sistem Informasi Desa

Nomor : 400/ 21/403.412.04/2019

Tanggal : 02-01- 2019

No	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	2	3	4
1	Fian Agung T.	Operator	Kasi Pemerintahan
2	Yuni Tri S	Operator	Unsur Masyarakat

KEPALA DESA KARANGSONO



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters, is written over the right side of the official stamp.

ELDIAN MIKO